



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 21192

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MURNI
DESA DENGKEK KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak MURNI Desa Dengkek Kecamatan Pati untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 421.2/09/TKM/IX/2022 Tanggal: 2 September 2022
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak MURNI
Desa Dengkek Kecamatan Pati sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MURNI
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : PEMERINTAH DESA DENGKEK
Alamat : Desa Dengkek Kecamatan Pati
Nama Lembaga : TK MURNI
Alamat Lembaga : Desa Dengkek Kecamatan Pati
Tahun Berdiri : 6 Juni 1966
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 9 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008